



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 35 /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
UNTUK SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP NEGERI/SWASTA  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 5789/C.C3/KU/2010 tanggal 27 Desember 2010 perihal Surat Edaran, maka perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP Satu Atap Negeri/Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 900/5106/SJ dan Nomor 02/XII/SEB/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD TA 2011;
  2. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 5789/C.C3/KU/2010 tanggal 27 Desember 2010 perihal Surat Edaran.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP NEGERI/SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011.

**KESATU** : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP Satu Atap Negeri/Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP Satu Atap Negeri/Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan format Lembar Kerja Individu Sekolah/LKIS (Format BOS-01A dan BOS -01B);
  - b. Menetapkan alokasi dana BOS per sekolah untuk sekolah swasta;
  - c. Melakukan sosialisasi kepada sekolah;
  - d. Mempersiapkan DPA-SKPD/PPKD;
  - e. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah;
  - f. Menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS di kabupaten/kota dari sumber APBD;
  - g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
  - h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - i. Melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
  - j. Mengirimkan laporan pelaksanaan program BOS ke Bupati dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan Nasional;
  - k. Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional;
  - l. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - m. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 kegiatan Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs setara Pesantren, Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP (kode rekening 101.101.01.16.63.5.2.2.9.01).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 01 Pebruari 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/ 35 /K/411.013/2011  
 TANGGAL 01 Pebruari 2011

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
 UNTUK SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP NEGERI/SWASTA  
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	a. Bupati Nganjuk b. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
2	Penanggungjawab	a. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk
3	Tim Pelaksana : a. Manajer  b. Kuasa Pengguna Anggaran  c. Unit Pendataan SD/SDLB  d. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPTP/SMP Satap  e. Unit Monitoring dan Evaluasi  f. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk  Ka Sub Bagian Umum Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk  a. Kasi Kurikulum dan Sarana Prasarana SD Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk b. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk  a. Kasi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMP Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk b. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk  a. Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kasi Kurikulum dan Sarana Prasarana TK dan PLB Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk c. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk  a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendidikan Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk b. Staf Sub Bagian Umum Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk c. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK

ttd

ttd

TAUFIQURRAHMAN

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005